PEDOMAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2026

PERBUP KAB. ACEH BARAT NOMOR 5, BD 2026/ NO. 5, 31 HLM. 2026

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2026

Abstrak : - Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran, Pengalokasian mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap perangkat desa serta indikator objektif (jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis), Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota.

- Dasar Hukum Perbup ini Adalah UU Nomor 44 Tahun 1999, UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 6 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 1 Tahun 2022, UU Nomor 11 Tahun 2024, PP Nomor 43 Tahun 2014, PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Permendagri Nomor 16 Tahun 2025, Qanun Aceh Barat nomor 1 Tahun 2022, Qanun Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2022, Qanun Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2025, Perbup Nomor 66 Tahun 2018 dan Perbup Nomor 39 Tahun 2026.

- ADG digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan bidang pemnerintahan, penyaluran ADG dilakukan setelah Qanun Gampong tentang APBG dan Peraturan Keuchik tentang Penjabaran APBG ditetapkan, pelaporan dan pertanggungjawaban ADG terintegrasi dengan pelaporan dan pertanggungjawaban sumber dana lainnyadilaksanakan sesuai dengan Perbup yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Gampong.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 Maret 2026.